Didaktik : Jurnal Ilmiah FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 04, Desember 2026

STRATEGI INTELIJEN PEMASYARAKATAN DALAM MENGELOLA INFORMASI KEAMANAN DI LAPAS KELAS IIA BALIKPAPAN

Esatri Maruli Pandapotan Sinaga[1], Andi Kurniawan[2,] Muhammad Ali Equatora[3]
[1,2,3] Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
[1]esatrimaruli09@gmail.com , [2]akatigatujuh@gmail.com , [3]bangtora1973@gmail.com

ABSTRACT

Overcrowding and a high proportion of drug offenders make Balikpapan Class IIA Correctional Facility vulnerable to security disturbances, while its security approach remains physical and reactive. This qualitative case study analyzes correctional intelligence strategy in managing security information and its obstacles, using interviews with seven purposively selected informants, observation, and documentation, validated by triangulation. The strategy operates in practice but is not yet fully codified. It is formulated from a risk map (76.2% overcapacity; 73.7% drug cases), combines formal channels with informal persuasive communication, and processes information through recording, verification, classification, analysis, reporting to leadership, and periodic evaluation. Obstacles are structural, technical, and sociological: unbalanced officer-to-inmate ratios, untrained concurrent intelligence duties, manual record-keeping, limited equipment, information leaks, and inmates' fear of reporting. A written strategy, trained intelligence officers, digital reporting, and source protection are recommended.

***Keywords**: Correctional Intelligence; Security Information; Correctional Institution*

ABSTRAK

Overkapasitas dan tingginya proporsi perkara narkotika membuat Lapas Kelas IIA Balikpapan rentan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban, sementara pengamanan masih bertumpu pada aspek fisik dan reaktif. Penelitian kualitatif studi kasus ini menganalisis strategi intelijen pemasyarakatan dalam mengelola informasi keamanan beserta kendalanya melalui wawancara dengan tujuh informan purposif, observasi, dan dokumentasi, diuji dengan triangulasi. Strategi telah berjalan dalam praktik tetapi belum sepenuhnya terkodifikasi. Strategi dirumuskan dari pemetaan risiko (overkapasitas 76,2%; perkara narkotika 73,7%), memadukan jalur formal dan informal, serta mengolah informasi melalui pencatatan, verifikasi, klasifikasi, analisis, pelaporan kepada pimpinan, dan evaluasi berkala. Kendala bersifat struktural, teknis, dan sosiologis: rasio petugas timpang, fungsi intelijen dirangkap tanpa pelatihan, pencatatan manual, sarana terbatas, kebocoran informasi, dan ketakutan warga binaan melapor. Direkomendasikan strategi tertulis, petugas intelijen terlatih, pelaporan digital, dan perlindungan sumber informasi.

Kata Kunci: Intelijen Pemasyarakatan, Informasi Keamanan, Lapas

A. Pendahuluan

Naskah Intelijen merupakan salah satu pilar sistem keamanan, baik pada tataran negara maupun institusi, karena berfungsi mengumpulkan, mengolah, dan mendiseminasikan informasi untuk mencegah ancaman sebelum berkembang menjadi krisis. Hendropriyono (2021) memandang keamanan sebagai keadaan yang bebas dari ancaman terhadap individu, informasi, komunikasi, dan dokumen, sedangkan Satriya (2023) menempatkan intelijen pada posisi strategis dalam deteksi dini dan pencegahan dini. Prinsip yang sama berlaku di lembaga pemasyarakatan (lapas). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 81 ayat (3), memberi kewenangan kepada petugas pemasyarakatan untuk menjalankan fungsi intelijen melalui pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyajian informasi yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban (kamtib).

Ketentuan ini menegaskan bahwa intelijen pemasyarakatan merupakan fungsi kelembagaan yang sistematis, bukan sekadar inisiatif individual petugas (Nugraha & Santoso, 2025). Fungsi tersebut penting karena pembinaan sebagai tujuan pemasyarakatan hanya dapat berjalan apabila lapas dalam keadaan aman dan tertib (Kamaludin, 2021).

Gangguan kamtib di lapas dan rumah tahanan negara (rutan) menunjukkan kecenderungan yang berulang dan semakin kompleks. Kelebihan kapasitas (*overcrowding*) memperparah kondisi tersebut karena meningkatkan potensi konflik dan mempersulit pengawasan (Hamja, 2024). Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang disampaikan pada Seminar Nasional Pemasyarakatan tanggal 6 Mei 2026 mencatat 271.589 warga binaan pada kapasitas hunian 146.860 orang, atau kelebihan 124.729 orang (sekitar 85%).

Data Badan Narkotika Nasional tahun 2023 menunjukkan sekitar 40% kasus penyalahgunaan narkotika terjadi di lapas dan rutan (Anisa et al., 2025). Berdasarkan informasi yang dipublikasikan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, pada Maret 2025 sebanyak 52 warga binaan melarikan diri dari Lapas Kelas IIB Kutacane, dan pada Mei 2025 terjadi kerusuhan di Lapas Kelas IIB Muara Beliti yang berkaitan dengan

penolakan terhadap razia telepon genggam dan narkotika.

Kondisi tersebut tercermin di Lapas Kelas IIA Balikpapan. Per 10 Mei 2026, lapas ini dihuni 1.246 orang pada kapasitas 707 orang sehingga mengalami kelebihan kapasitas 76,2% (539 orang), dan 918 orang (73,7%) di antaranya berperkara narkotika. Pengamanan yang masih bertumpu pada aspek fisik dan bersifat reaktif belum memadai pada kondisi demikian, sehingga kemampuan mengelola informasi keamanan sebagai dasar deteksi dini menjadi krusial.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji intelijen dan pengamanan di lapas. Sebayang dan Wibowo (2022) menunjukkan bahwa tamping berperan sebagai penghubung petugas dan warga binaan dalam mendeteksi potensi gangguan. Pratama et al. (2023) menemukan bahwa intelijen internal di Rutan Kelas IIB Praya berjalan melalui penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan, tetapi terhambat oleh struktur organisasi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta ketiadaan SOP yang jelas. Asror et al. (2024) di Lapas Kelas IIA Mataram menegaskan pentingnya pendekatan persuasif kepada warga binaan untuk memperoleh informasi guna mencegah peredaran narkotika. Fikia dan Subroto (2023) mengkaji manajemen strategi keamanan di Lapas Kelas IIA Bogor, sedangkan Zai et al. (2024) menunjukkan bahwa sistem kontrol keliling digital (Sitrolling) memperkuat pencatatan dan pelaporan di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli. Bachri et al. (2025) memosisikan intelijen pemasyarakatan sebagai sistem peringatan dini, Anisa et al. (2025) menilai pengawasan manual rentan terhadap kolusi, dan Aliman et al. (2026) menelaah sistem pengamanan untuk mencegah pelarian di Lapas Kelas IIA Kupang. Peran intelijen dalam deteksi dini gangguan kamtib juga dikaji oleh Pangestu et al. (2023) serta Yuska dan Firdaus (2022). Meskipun urgensinya diakui, implementasinya masih menghadapi kendala: respons terhadap gangguan masih reaktif (Emroni & Mawardi, 2025) dan penanganannya cenderung insidental (Wati & Sgn, 2025).

Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada keamanan lapas secara umum, deteksi dini, atau efektivitas intelijen, dan belum secara spesifik mengkaji bagaimana strategi

intelijen mengelola informasi keamanan secara sistematis, mulai dari pengumpulan, verifikasi, dan analisis hingga penyampaian kepada pimpinan sebagai dasar keputusan. Kajian terdahulu juga lebih menekankan mekanisme formal, padahal keberhasilan intelijen pemasyarakatan sangat bergantung pada kemampuan memperoleh dan mengelola informasi akurat dari lingkungan internal lembaga (Juanda, 2025), dan komunikasi informal antara petugas dan warga binaan sering menjadi sumber awal informasi tersebut. Penelitian ini mengisi celah itu dengan memadukan teori manajemen strategi (David & David, 2017), yang mencakup perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi, dengan siklus intelijen (Lowenthal, 2019). Manajemen strategik dipandang penting bagi adaptabilitas organisasi terhadap perubahan lingkungan (Nurdini et al., 2026), dan efektivitas intelijen bergantung pada pengelolaan informasi yang sistematis dan terintegrasi (Maliki et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah (1) bagaimana strategi intelijen pemasyarakatan yang diterapkan petugas dalam mengelola informasi keamanan, dan (2) apa saja kendala dalam pengelolaannya di Lapas Kelas IIA Balikpapan. Tujuan penelitian adalah menganalisis strategi tersebut guna mendukung deteksi dini gangguan kamtib serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi sebagai dasar optimalisasi strategi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus karena berfokus pada proses, strategi, dan interaksi sosial dalam pengelolaan informasi keamanan pada satu objek, yaitu Lapas Kelas IIA Balikpapan (Sugiyono, 2022; Creswell & Creswell, 2023). Lapas Kelas IIA Balikpapan beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 3, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, ini dipilih karena kompleksitas pengelolaan keamanannya, yaitu overkapasitas 76,2% dan dominasi perkara narkotika. Data lapangan dikumpulkan pada Juli 2026, dengan wawancara dilaksanakan pada 6-9 Juli 2026.

Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung dalam strategi intelijen dan pengelolaan informasi keamanan,

dengan mewakili jenjang pimpinan, manajerial, staf, hingga regu pengamanan. Penggalian data dihentikan ketika informasi mulai berulang dan tidak lagi menambah pemahaman baru. Data primer diperoleh melalui wawancara semiterstruktur dan observasi partisipatif terhadap kondisi keamanan, pola pengamanan, aktivitas petugas, serta proses pengelolaan informasi. Data sekunder berupa dokumen keamanan lapas, laporan kegiatan pengamanan, data hunian dan kepegawaian, regulasi pemasyarakatan, serta literatur ilmiah yang dihimpun melalui studi kepustakaan.

Analisis data memakai model interaktif Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2022), yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Temuan dibaca melalui tiga dimensi manajemen strategi (David & David, 2017) dan tahapan siklus intelijen (Lowenthal, 2019), kemudian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2023 tentang Intelijen Pemasyarakatan (das sollen) dibandingkan dengan praktik di lapangan (das sein). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber (membandingkan keterangan antar informan), teknik (membandingkan wawancara, observasi, dan dokumentasi), dan waktu (pengumpulan pada waktu berbeda). Identitas informan dirahasiakan dan dirujuk dengan kode Informan.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan disajikan menurut tiga dimensi strategi, yaitu perumusan, implementasi, dan evaluasi, dilanjutkan dengan kesesuaian praktik terhadap regulasi serta kendala pengelolaan informasi keamanan.

1) Profil Risiko dan Struktur Pelaksana

Lapas Kelas IIA Balikpapan menghadapi tekanan hunian dan komposisi perkara yang didominasi narkotika. Jumlah penghuni 1.246 orang pada kapasitas 707 orang menghasilkan overkapasitas 539 orang atau 76,2%, dan 918 narapidana (73,7%) merupakan perkara narkotika.

Tabel 1 Data Warga Binaan Lapas Kelas IIA Balikpapan

Jenis perkara	Jumlah (orang)
Pidana umum	125
Narkotika	918
Tipikor	8
Pidana khusus lainnya	193
Kapasitas hunian	707
Jumlah penghuni	1.246

Dari 116 pegawai, 66 orang bertugas di Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) dan 9 orang di Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib. Pengamanan dijalankan oleh empat regu dengan 11-12 petugas per regu untuk 8 pos jaga blok hunian dan 3 pos menara. Struktur organisasi tidak memuat unit intelijen yang berdiri sendiri. Fungsi intelijen melekat pada staf KPLP dan Adm. Kamtib yang dibantu regu pengamanan, di bawah arahan Kalapas.

2) Perumusan Strategi

Perumusan strategi bertumpu pada pemetaan risiko faktual. Kebijakan identifikasi ancaman disusun berdasarkan data hunian, yaitu overkapasitas 76% dari kapasitas 707 orang dan dominasi perkara narkotika, dengan acuan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2023. Prioritas ditentukan oleh risiko tertinggi karena sekitar 70% warga binaan berperkara narkotika dan kepadatan hunian memicu konflik. Dari pemetaan itu ditetapkan tiga sasaran deteksi dini yaitu peredaran narkotika, konflik antar warga binaan dan potensi pelarian. Area rawan yang dipetakan meliputi blok hunian padat, titik kunjungan, serta jalur keluar-masuk orang dan barang, dengan masukan dari regu jaga dan Komandan Jaga melalui kontrol keliling. Pada tingkat harian, petugas membaca perubahan sikap warga binaan sebagai sinyal awal gangguan. Hal ini dilakukan supaya warga binaan yang mempunyai masalah tidak dipendam, karena berpotensi dilampiaskan kepada sesama warga binaan. Arahan pimpinan diteruskan secara lisan melalui apel serah terima regu, apel pagi, *briefing*, dan *trolling* dan tidak ada informan yang menyebut daftar kebutuhan informasi atau rencana kegiatan intelijen tertulis.

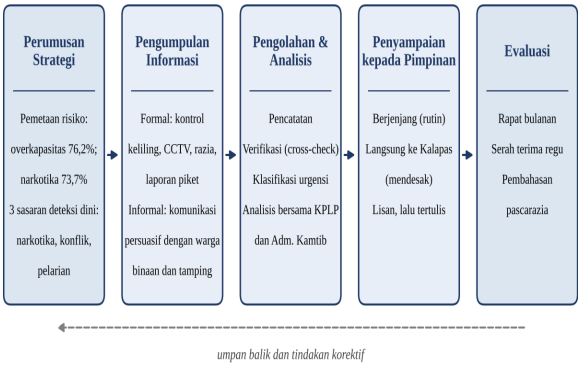
Berdasarkan indikator David dan David (2017), identifikasi ancaman, penetapan tujuan, dan pemilihan metode pengumpulan telah terpenuhi, sedangkan pemetaan kekuatan dan kelemahan internal unit intelijen hanya dikatakan secara lisan. Perumusan strategi dengan demikian kuat pada substansi tetapi tipis pada kodifikasi.

3) Implementasi Strategi

Pengumpulan informasi memadukan jalur formal dan informal. Jalur formal berupa kontrol keliling, pemantauan CCTV pada titik strategis, penggeledahan atau razia, dan laporan piket, sedangkan jalur informal berupa komunikasi persuasif sehari-hari antara petugas blok, warga binaan, dan tamping. Kalapas menilai metode informal paling efektif karena mampu menjangkau informasi yang tidak selalu muncul dalam laporan tertulis. Informasi keamanan didapatkan melalui pengamatan langsung, CCTV, informasi spontan warga binaan, dan hasil penggeledahan rutin; pendekatan persuasif; dan laporan piket serta hasil razia yang dipadukan dengan komunikasi petugas blok dan warga binaan. Temuan ini sejalan dengan peran tamping (Sebayang & Wibowo, 2022) dan pendekatan persuasif (Asror et al., 2024). Informasi formal terutama dipakai untuk keperluan administrasi dan tindakan, sedangkan komunikasi informal berfungsi sebagai sistem peringatan dini (*early warning*) karena menembus ruang hunian yang sulit dijangkau pengawasan formal.

Informasi yang masuk tidak langsung ditindaklanjuti. Seluruhnya dicatat, diverifikasi dengan membandingkan sumber lain atau *cross-check*, dikoordinasikan dengan petugas terkait, diklasifikasi menurut urgensi, lalu dianalisis bersama oleh petugas intelijen. Isu narkotika dan potensi kerusuhan diprioritaskan karena risikonya tinggi. Tahapan berlapis ini mencegah salah penindakan akibat informasi yang tidak valid atau rumor. Koordinasi antarpetugas berlangsung melalui *handy talky* (HT) dan grup WhatsApp, sementara akses informasi dibatasi karena tidak semua petugas perlu mengetahui laporan keamanan dan hanya tamping terpercaya yang dilibatkan.

Penyampaian kepada pimpinan berjalan melalui dua jalur, yaitu berjenjang dari petugas lapangan ke seksi, kemudian ke Kalapas sebagai bahan rekomendasi, dan langsung melalui telepon atau HT kepada Kalapas untuk kondisi kritis. Laporan rutin disampaikan berkala, Untuk informasi mendesak disampaikan lisan lebih dahulu dan dilanjutkan dengan laporan tertulis. Dualisme jalur ini memberi fleksibilitas operasional tanpa meninggalkan hierarki.



Gambar 1 Alur Pengelolaan Informasi Keamanan

Dalam kerangka siklus intelijen Lowenthal (2019), identifikasi kebutuhan berlangsung melalui arahan lisan dan prioritas tiga risiko. Pengumpulan memanfaatkan sumber manusia (petugas blok, tamping, warga binaan), sumber teknis (CCTV), dan sumber dokumen (laporan piket, hasil razia). Pengolahan berupa pencatatan, verifikasi, dan klasifikasi; analisis dilakukan kolektif; dan diseminasi berjalan melalui dua jalur. Siklus ini tidak berjalan sebagai tahapan administratif yang terpisah, melainkan terlipat ke dalam rutinitas pengamanan: apel serah terima, *trolling*, dan forum rapat keamanan sekaligus menjadi kanal arahan, pelaporan, dan umpan balik. Hal ini menjelaskan mengapa informan menggambarkan proses yang runtut, sementara observasi mencatat kegiatan intelijen tidak terjadwal dan sering dipicu oleh laporan yang masuk.

Sumber informasinya informal, tetapi perlakuannya formal: dicatat, diklasifikasi, dimusyawarahkan, dan dilaporkan berjenjang. Jalur informal dan formal dengan demikian tidak berseberangan, melainkan berurutan, dengan jalur informal sebagai pintu masuk dan jalur formal sebagai penyaring. Intelijen sebagai proses terpenuhi; sebagai produk terpenuhi sebagian karena bentuk tertulisnya belum terverifikasi; dan sebagai organisasi masih melekat pada KPLP dan Adm. Kamtib.

4) Evaluasi Strategi

Evaluasi dilakukan melalui rapat bulanan bersama KPLP untuk membahas kasus dan menilai responsivitas sistem, evaluasi saat serah terima regu, serta pembahasan khusus pascarazia insidentil. Evaluasi bulanan dipakai untuk menyesuaikan prosedur apabila hambatan administrasi memperlambat penyampaian informasi, yang menunjukkan adanya tindakan korektif. Kalapas menggunakan indikator berkurangnya insiden yang tidak terdeteksi sejak awal, kecepatan respons petugas, dan perbandingan

temuan razia dengan informasi dari jalur intelijen.

Sebagian informan mengatakan penilaian efektivitas masih berupa persepsi, yaitu cukup efektif dan cukup membantu, namun belum optimal, karena indikator pelaksanaan belum dapat dicocokkan dengan data insiden atau rekapitulasi hasil razia. Sementara informan lainnya menyatakan bahwa evaluasi tidak banyak. Perbedaan ini dapat dibaca sebagai perbedaan posisi: forum evaluasi tampak melibatkan pejabat, sedangkan staf pelaksana menerimanya terutama sebagai koreksi sesudah kegiatan. Menurut David dan David (2017), evaluasi semestinya berupa pengukuran kinerja yang diikuti tindakan korektif. Di lokasi penelitian, evaluasi lebih berfungsi sebagai koreksi operasional atas kejadian daripada pengukuran kinerja strategi yang terdokumentasi.

5) Kendala Pengelolaan Informasi Keamanan

Kendala yang ditemukan bersifat struktural, teknis, dan sosiologis, dan diperkuat oleh kesesuaian antara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Keterbatasan sumber daya manusia dan beban kerja. Overkapasitas menimbulkan ketimpangan rasio: 11-12 petugas per regu mengawasi 1.246 warga binaan, dengan 8 pos jaga blok hunian dan 3 pos menara. Beban kerja yang tinggi membuat waktu untuk pendekatan personal, pemantauan mendalam, dan analisis menjadi terbatas. Fungsi intelijen dirangkap oleh staf KPLP dan Adm. Kamtib di samping tugas rutin, dan petugas belum memperoleh pelatihan intelijen khusus sehingga pengamatan bergantung pada pengalaman. Hambatan serupa dilaporkan di Rutan Praya (Pratama et al., 2023) dan Lapas Bogor (Fikia & Subroto, 2023).

Pelaporan manual. Pencatatan menggunakan buku mutasi, catatan tertulis, dan laporan lisan, dan belum ada aplikasi atau basis data intelijen terintegrasi. Pola pelaporan yang manual menyulitkan analisis pola gangguan keamanan jangka panjang, dan Pencatatan yang belum terdigitalisasi menyulitkan pelacakan pola serta pengolahan data secara cepat. Digitalisasi seperti Sitrolling terbukti memperkuat pencatatan dan pelaporan (Zai et al., 2024), sedangkan pengawasan manual rentan terhadap penyimpangan (Anisa et al., 2025).

Keterbatasan sarana dan prasarana. Meskipun CCTV terpasang di setiap blok hunian, jumlah HT dan *metal detector* terbatas dan tidak sebanding dengan luas bangunan, sehingga informasi darurat dialihkan melalui telepon genggam pribadi petugas atau grup WhatsApp. Lapas juga tidak memiliki ruang khusus untuk klarifikasi atau pengolahan informasi rahasia, keterbatasan anggaran dan sarana teknologi sebagai hambatan deteksi dini.

Kebocoran informasi dan ketakutan warga binaan. Observasi mencatat indikasi kebocoran rencana razia. Pada saat mau melakukan tindakan ternyata informasi tindakan sudah bocor duluan, baik melalui pegawai maupun warga binaan, dan laporan dari kamar hunian sering tidak valid. Ditambah lagi warga binaan takut akan keselamatan pribadinya bila memberi informasi.

Hambatan terbesar berada pada tahap pengolahan dan diseminasi, ketika informasi yang telah dihimpun melambat akibat alur manual dan rentan bocor sebelum tindakan. Petugas memang membangun mekanisme adaptif melalui komunikasi informal dan pendekatan humanis, tetapi efektivitas fungsi intelijen tetap terhambat oleh ketiadaan kodifikasi digital dan struktur fungsional yang mandiri.

D. Kesimpulan

Strategi intelijen pemasyarakatan dalam mengelola informasi keamanan di Lapas Kelas IIA Balikpapan hidup dalam praktik tetapi belum sepenuhnya terkodifikasi. Substansinya kuat karena prioritas ditetapkan dari pemetaan risiko faktual dan setiap informasi diverifikasi sebelum menjadi dasar tindakan, sedangkan bentuknya masih lisan, melekat pada KPLP dan Adm. Kamtib, serta belum terjadwal dan terukur. Inti fungsi deteksi dini, penyelidikan lapangan, dan penggalangan telah sesuai dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2023, tetapi program kerja terstruktur dan produk intelijen tertulis belum terverifikasi. Temuan utama penelitian ini adalah bahwa jalur informal berperan sebagai pintu masuk informasi dan jalur formal sebagai penyaringnya, sementara kendala struktural, teknis, dan sosiologis paling terasa pada tahap pengolahan dan diseminasi.

Berdasarkan temuan tersebut, lapas disarankan menyusun strategi intelijen tertulis (SOP, daftar kebutuhan informasi, rencana kegiatan terjadwal, dan produk intelijen), menunjuk dan melatih petugas khusus intelijen, beralih ke pelaporan digital berakses terbatas dengan ruang pengolahan informasi rahasia, serta menyediakan perlindungan kerahasiaan bagi warga binaan atau tamping pemberi informasi. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan disarankan menambah formasi atau jabatan fungsional intelijen, menyelenggarakan pelatihan yang merata, serta menetapkan anggaran dan standar sarana-prasarana. Penelitian lanjutan dapat menguji efektivitas strategi dengan pendekatan kuantitatif atau campuran, mengkaji lapas dengan karakteristik berbeda, dan menelaah pemanfaatan teknologi serta perlindungan sumber informasi. Penelitian ini terbatas pada satu lapas dan pada bahan dokumen yang tersedia sehingga temuan tahap perencanaan dan evaluasi masih bersandar pada keterangan lisan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.

David, F. R., & David, F. R. (2017). *Strategic management: A competitive advantage approach, concepts and cases* (17th ed.). Pearson Education Limited.

Lowenthal, M. M. (2019). *Intelligence: From secrets to policy* (8th ed.). CQ Press.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*.

Jurnal :

Aliman, S. P., Amalo, H., & Sonbait, S. P. (2026). Analysis of the security system at Class IIA Kupang Correctional Institution in preventing inmate escape cases. *Jurnal Hukum Sehasen*, *12*(1), 113–130.

Anisa, J., Dewi, E., Putri, R. W., Maroni, & Siswanto, H. (2025). Upaya pencegahan dan penindakan transaksi narkotika oleh narapidana di lingkungan lembaga pemasyarakatan. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(2), 345–355.

Asror, I., Indahdewi, L., & Simanjuntak, M. V. (2024). Analisis keberfungsian intelijen pemasyarakatan dalam upaya pencegahan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram. *Journal of*

Correctional Studies, *1*(2), 1–19.

Bachri, S., Widodo, P., & Syahtaria, M. I. (2025). The role of correctional intelligence as early warning of disasters in correctional institutions. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, *4*(4), 1667–1676.

Emroni, & Mawardi, D. R. (2025). Optimalisasi sistem keamanan dan pengawasan dinamis warga binaan di Lapas Kelas II B Way Kanan. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(4), 3272–3281.

Fikia, M., & Subroto, M. (2023). Manajemen strategi keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, *12*(2), 10–13.

Hamja. (2024). Pembaruan kebijakan pemidanaan dalam rangka mengatasi faktor penyebab overcrowding lembaga pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, *53*(3), 261–270.

Hendropriyono, A. M. (2021). Filsafat intelijen negara Republik Indonesia. *Diskursus: Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara*, 124–125.

Juanda, I. (2025). Optimalisasi fungsi intelijen pemasyarakatan sebagai instrumen pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, *7*(2), 199–214.

Kamaludin, I. (2021). Efektifitas pembinaan narapidana terorisme dalam upaya deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *12*(2), 373.

Maliki, Y., Muhammad, I., & Mashudi, I. (2025). The effectiveness of intelligence management in preventing disturbances of public order in correctional institutions: A case study of Class IIB Boalemo Prison. *Gorontalo Management Research*, *8*(2), 115–130.

Nugraha, M. A., & Santoso, I. (2025). Strategi intelijen pemasyarakatan terhadap pencegahan peredaran narkoba di Rutan Kelas I Cipinang. *Jurnal Hukum*, *6*(1), 282–291.

Nurdini, P., Rini, N., & Rohimat, F. (2026). Peran penerapan manajemen strategik dalam meningkatkan adaptabilitas organisasi terhadap perubahan lingkungan. *JPNM (Jurnal Pustaka Nusantara Multidisplin)*, *4*(1), 1–9.

Pangestu, M. A. D., Muhammad, A., & Tando, E. C. (2023). Optimalisasi peran intelijen pemasyarakatan dalam deteksi dini gangguan kamtib di Lapas Kelas IIb Kayuagung. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, *4*(6), 4307–4315.

Pratama, M. R., Damayanti, G. A. R., & Mauludin, N. A. (2023). Pelaksanaan intelijen pemasyarakatan internal di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Praya. *Unizar Recht Journal*, *2*(1), 145–155.

Satriya, A. K. (2023). Penguatan tata kelola komunitas intelijen dalam sistem keamanan nasional di Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, *8*(3), 2093–2106.

Sebayang, F. N., & Wibowo, P. (2022). Analisis upaya meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban melalui tamping di lembaga pemasyarakatan. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, *2*(1), 208–213.

Wati, E. S., & Sgn, S. Z. (2025). Pelaksanaan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta (periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023). *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, *3*(1), 125–137.

Yuska, S., & Firdaus, M. Y. (2022). Optimalisasi peran intelijen pemasyarakatan dalam deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas II B Situbondo. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, *4*(6), 8326–8337.

Zai, M. K., Waruwu, E., Lase, F., & Bate'e, M. M. (2024). Optimalisasi manajemen keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Gunungsitoli melalui implementasi Sitrolling. *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *2*(3), 220–237.

Peraturan Perundang-undangan :

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Intelijen Pemasyarakatan*.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*.